

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak diawali dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak kemudian melahirkan Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut sebagai KHA) tahun 1989 yang berisi tentang penegasan Hak-Hak Anak¹. Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu, Anak harus mendapatkan perhatian dan jaminan perlindungan dari negara maupun peran serta dari berbagai pihak seperti negara, masyarakat dan swasta². Menurut konsideran C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU 35/2014) menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Anak-anak harus dilindungi oleh hukum karena merupakan generasi penerus bangsa. Isi KHA diimplementasikan dalam UU 35/2014 yang meliputi sebagai berikut:

- a. Hak atas identitas diri yaitu Anak harus memiliki nama dan warga negara, jika anak luar kawin maka mengikuti ibu. Diatur pada Pasal 27.

¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, h.7

² Nikmah Rosida, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2019, h.4

- b. Hak atas akta kelahirannya yaitu mengetahui orang tuanya melalui Akta Kelahiran atau surat kelahiran, jika tidak memiliki akta. Diatur pada Pasal 28.
- c. Kebebasan beragama yaitu setiap anak dapat memilih agama yang ingin dianut maupun tidak boleh adanya paksaan untuk menggunakan atribut dari agama lain yang tidak dianut oleh anak tersebut. Diatur pada Pasal 43.
- d. Hak atas kesehatan dan rekreasi yaitu anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga pentingnya kesehatan dan rekreasi bagi anak, melalui posyandu di daerah maupun tempat rekreasi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Diatur pada Pasal 44.
- e. Hak untuk hidup dan dilahirkan yaitu berkaitan dengan aborsi, jika ada anak yang sudah dikandung maka dilarang untuk digugurkan. Diatur pada Pasal 45A.
- f. Hak untuk pendidikan yaitu adanya minimum wajib belajar sehingga adanya pendidikan gratis selama 9 tahun hingga SMP. Diatur pada Pasal 49.
- g. Hak untuk anak disabilitas yaitu pemeliharaan dan perlindungan dari masyarakat maupun pemerintah, salah satunya dengan adanya fasilitas umum bagi orang disabilitas sehingga dapat membantu aktivitas menjadi lebih mudah. Diatur pada Pasal 51³.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

³ Sari Mandiana, *Hand Out Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, 2020, h.8

Anak, (selanjutnya disebut UU SPPA), pada konsideran huruf C menyebutkan “bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”, melalui konsideran tersebut mencerminkan asas *Individualized Justice* yang bertujuan untuk melindungi anak dalam keadaan apapun demi kepentingan masa depan anak⁴.

Pada konsideran huruf D UU SPPA menyebutkan, sebagai berikut:

“bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru”.

Pada Konsideran D UU SPPA, merupakan gambaran dari filosofi lahirnya UU SPPA. UU SPPA terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai, melalui UU SPPA maka disempurnakan dan diperbarui mengenai aturan tentang Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum sehingga sesuai dengan KHA. Pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perlindungan Hukum bagi anak-anak tidak hanya sebatas berlaku bagi anak sebagai korban melainkan anak sebagai pelaku juga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga berlaku

⁴ *Ibid*, h.2

dalam kasus Anak Suhariono dan Anak Martino yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian disertai dengan kekerasan. Anak Suhariono bersama Anak Martino menghilangkan nyawa korban Memet dengan parang yang dipicu dari kejengkelan kepada korban. Anak Suhariono dan Anak Martino membeli parang di tukang parang. Pada saat kedua anak tersebut menjalankan aksinya, Anak Martino menunggu di dekat tangga sedangkan Anak Suhariono membunuh korban Memet dengan sadis sehingga menimbulkan banyak luka pada Korban Memet yang menjadi penyebab kematiannya. Anak Martino mengambil *Hp Oppo A5S* warna merah milik korban Memet yang kemudian meninggalkan tubuh korban. Anak Suhariono dan Anak Martino kembali ke kontrakan dalam perjalanan pulang di dekat pohon jambu Air Anak Suhariono membuang parang yang merupakan senjata pembunuhan.

Anak Suhariono dan Anak Martino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan Pencurian disertai dengan kekerasan. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Suhariono dan Anak Martino telah memenuhi unsur dari Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap korban Memet. Jaksa mendakwa Anak Suhariono Bin Paiman dengan pidana penjara selama 10 tahun dan Anak Martino Duha Bin Suardi Duha dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dalam pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian sub-unsur percobaan atau permufakatan jahat maka perbuatan yang dilakukan oleh para ABH dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat” dimana para ABH melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para ABH telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan para ABH

serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan para ABH, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana (moord) dan Pencurian yang di sertai dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena para ABH dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka para ABH tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para ABH dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para ABH, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh para ABH serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar para ABH tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, menyatakan bahwa Anak Suhariono dan Anak Martino telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan Pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan 1. ABH SUHARIONO Bin PAIMAN dan 2. ABH MARTINO DUHA Bin SUARDI DUHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana (moord) dan Pencurian yang di sertai dengan kekerasan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. ABH SUHARIONO Bin PAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 2. ABH MARTINO DUHA Bin SUARDI DUHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para ABH tetap berada dalam tahanan;

Vonis hakim tidak sesuai dengan UU SPPA karena Anak Suhariono dan Anak Martino hanya divonis menggunakan Pasal KUHP saja maupun penahanan tidak di LPAS, melainkan penahanan dilakukan dalam Tahanan Rutan.

Pada tindak pidana yang dilakukan Anak Suhariono dan Anak Martino, upaya Diversi tidak bisa dilakukan karena Diversi dapat dilakukan jika memenuhi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak Pidana.

Pada UU SPPA tidak diatur secara tegas bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur pada UU SPPA. Melihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU SPPA bahwa yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari UU SPPA⁵. UU SPPA merupakan *lex Specialis* sedangkan KUHP dan KUHPA merupakan hukum umum atau *lex Generalis*⁶. Proses penahanan Anak Suhariono dan Anak Martino dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang menyebutkan “ Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS”, penahanan Anak Anak Suhariono dan Anak Martino berada dalam tahanan Rutan bukan di LPAS. Vonis hakim tidak sesuai dengan UU SPPA karena Anak Suhariono dan Anak Martino hanya divonis menggunakan Pasal KUHP saja maupun penahanan tidak di LPAS melainkan penahanan dilakukan dalam Tahanan Rutan.

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin menganalisa tentang kasus tersebut dengan judul skripsi “Analisis Putusan Pengadilan Nomor Perkara 09/Pid.Sus-

⁵ Nikmah Rosida, *op.cit*, h.22

⁶ *ibid*, h.7

Anak/2020/PN Bpp dalam Kasus Pembunuhan Berencana dan Pencurian disertai dengan Kekerasan oleh Anak“.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu:
Apakah implementasi penyelesaian perkara menurut putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bpp sudah tepat dan benar

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademik:

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktisi:

- 1) Untuk memahami penerapan Diversi berdasarkan UU SPPA.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pada kasus Putusan Pengadilan Nomor Perkara 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bpp dalam Kasus Pembunuhan Berencana dan Pencurian disertai dengan Kekerasan oleh Anak berdasarkan UU SPPA.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami penerapan UU SPPA terhadap Putusan Pengadilan Nomor Perkara 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bpp dalam Kasus Pembunuhan Berencana dan Pencurian disertai dengan Kekerasan oleh Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan dan pemikiran terhadap penerapan hukum yang sesuai dan tepat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak.

- b. Memberikan wawasan bahwa Hukum Acara Peradilan Pidana terhadap pelaku Anak tidak bisa disamakan dengan Orang Dewasa.

1.5 Kerangka Teoritik

Romli Atmasasmita berpendapat tentang *Juvenile delinquency* yaitu:

“*Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi sianak yang bersangkutan. Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma sosial yang dilakukan oleh anak di usia muda, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan sipelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya”⁷.

Kasus dengan Nomor Perkara 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bpp, pelaku tindak kejahatan adalah dua orang Anak yang berhadapan Hukum yaitu Anak Suhariono dan Anak Martino. Setiap Anak harus mendapatkan perlindungan meskipun anak sebagai pelaku, definisi perlindungan anak terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 menyebutkan

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tujuan dari *Individualized Justice* adalah untuk melindungi anak dalam keadaan apapun demi kepentingan masa depan⁸. Pasal 2 UU SPPA tentang asas-asas yang dimiliki oleh Anak merupakan perwujudan dari *Individualized Justice*. Pendekatan Keadilan Restoratif harus diutamakan pada Anak. Wujud dari penerapan *restorative justice* dalam UU SPPA yaitu dengan menyediakan

⁷ Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Selatan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, h.36

⁸ Sari Mandiana, *loc.cit*, h.2

lembaga Diversi, seperti yang diatur Pasal 1 angka 7 UU SPPA⁹. Pasal 7 ayat (2)

UU SPPA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak Pidana.

Pengertian Anak tidak secara tegas diatur langsung dalam KUHP, melainkan KUHP mengatur tentang orang yang belum cukup umur, diatur pada Pasal 45 KUHP, menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana”¹⁰.

Anak harus memperoleh perlindungan, dari mulai tahap penyelidikan hingga tahap menjalani pidana harus sesuai dengan UU SPPA. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung asas *lex specialis derogat legi generali*. UU SPPA harus diterapkan pada pelaku seorang Anak dikarenakan pada Pasal 2 UU SPPA mengandung asas-asas yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Khusus ditegaskan dalam KHA yang

⁹ Y.Ambeg Pratama dkk, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Selatan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, h.52

¹⁰ Nikmah Rosida, *op.cit*, h.3

menegaskan bahwa “Tidak seorang anak akan secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat dimungkinkan”¹¹. Setiap anak memiliki berbagai macam hak dalam proses peradilan pidana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan “dipisahkan dari orang dewasa”. Melalui Pasal tersebut pemerintah tidak boleh menahan Anak yang berkonflik dengan hukum ditempat yang sama dengan orang dewasa sehingga adanya LPAS dan LPKS. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal yang mengatur tentang Penahanan Anak yang berhadapan dengan Hukum, diatur pada Pasal 33 ayat (4) UU SPPA yang menyebutkan “ Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS”. Seorang Anak yang berhadapan hukum tidak ditahan dalam Rutan melainkan pada LPAS atau LPKS setempat apabila tidak terdapat LPAS. Anak Suhariono dan Anak Martino dalam proses penahanan tidak memenuhi Pasal 33 ayat (4) UU SPPA dikarenakan Anak Suhariono dan Anak Martino sebagai pelaku ditahan dalam tahanan Rutan.

1.6 Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif - Doktrinal yaitu meneliti norma-norma, merupakan penelitian yang didasarkan pada hukum sebagai norma yang diperoleh melalui studi pustaka atau perpustakaan.

¹¹ Djoko Pudjiraharjo dkk, *Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Kesiapan Regulasi Pelaksanaan UU SPPA dan Kelembagaan LPKA, LPAS dan BAPAS)*, Jakarta Selatan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, h.16

Penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan dapat berupa peraturan perundangan undangan, literatur dan Yurisprudensi. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang mendalami norma Undang-Undang dan doktrin - doktrin.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif – Doktrinal yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*) yaitu pendekatan berdasarkan peraturan tertulis yang terkait.
- 2) Pendekatan literatur (*Doctrinal Approach*) yaitu pendekatan berdasarkan prinsip prinsip yang terdapat dalam literatur.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji kasus.

C. Sumber Hukum

a) Sumber Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder yaitu sumber hukum berdasarkan literatur yang berisi tentang teori dari para pakar – pakar, asas - asas dan Yurisprudensi. Sumber Hukum Sekunder dapat diperoleh melalui buku – buku, artikel, jurnal hukum dan putusan Yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

c) Sumber Hukum Tersier:

Data Statistik dari KPAI mengenai jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebanyak 11.492 kasus, diyakini oleh KPAI jumlah kasus serupa pada tahun 2020 masih sama¹².

D. Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan melalui Studi Pustaka di perpustakaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi: Mencari buku atau literatur yang akan digunakan.
- 2) Klasifikasi: Memilah-milah mana yang penting dan tidak, sehingga dapat menemukan sumber hukum yang tepat.
- 3) Sistematisasi: Membaca harus secara berurutan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan kemudian peraturan pelaksana. Membaca sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU SPPA.

E. Analisa atau Silogisme

Penelitian dilakukan melalui Metoda Deduksi yaitu silogisme dari hal-hal

¹² Muhammad Shiddiq, “Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan KPAI”, https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-kpai/#:~:text=Jumlah%20tersebut%20naik%20menjadi%20561,kekerasan%20seksual%20mencapai%20102%20kasus, diakses 16 Maret 2021, 09.55

umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban khusus. Jawaban yang khusus tersebut akan menghasilkan jawaban yang sah atau valid dan dapat menggunakan penafsiran. Untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid menggunakan beberapa penafsiran yaitu penafsiran Otentik, penafsiran Sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih baik.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang dengan mengemukakan kasus tentang pembunuhan berencana dan Pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Suhariono dengan Anak Martino. Anak Suhariono dengan Anak Martino berkontrakan korban Memet untuk menjalankan aksinya. Anak Martino menunggu di dekat tangga dan Anak Suhariono membunuh secara sadis korban Memet dengan parang sehingga menimbulkan banyak luka yang menjadi penyebab kematian. Anak Martino mengambil Hp Oppo A5S warna merah milik korban Memet kemudian meninggalkan tubuh korban. Pada saat perjalanan pulang, Anak Suhariono dengan Anak Martino membuang parang yang merupakan alat untuk

melakukan pembunuhan di dekat pohon jambu Air. Anak Suhariono dan Anak Martino diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hakim memberikan vonis Anak Suhariono dengan pidana selama 8 tahun dan Anak Martino dengan pidana selama 6 tahun. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

BAB II HAKEKAT DAN PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Bab ini terbagi dalam 3

Sub bab. Sub bab II.1 Filosofi perlindungan terhadap Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA, bab ini mengutarakan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan secara umum maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Sub bab II.2 Implementasi penyelesaian Perkara Anak menurut UU SPPA, bab ini mengutarakan tata acara penyelesaian perkara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, sistem *Restorative Justice* dan orientasi Diversi dalam pelaksanaannya menurut UU SPPA. Sub bab II.3 Sanksi pidana bagi anak menurut UU SPPA, bab ini mengupas ketentuan pidana yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana menurut UU SPPA.

BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Bpp: Bab ini terbagi dalam 2 Sub bab. Sub bab III.1 Kronologis kasus beserta putusan pengadilan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bpp, bab ini mengemukakan kronologis kasus secara singkat, pertimbangan hukum pengadilan serta dengan amar putusan hakim. Sub bab III.2 Analisis kasus, bab ini

menyatakan telah tepat dan benar atau tidak tata cara pelaksanaan persidangan beserta amar putusan hakim terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV PENUTUP: Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah meringkas jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini. Saran adalah mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang berat, preskriptif adalah ilmu yang bersifat preskriptif yang memerlukan masukan-masukan hukum yang akan datang atau *ius constituendum* yang dibutuhkan sekarang untuk masukan ke depannya.

